
ALASAN DIKELUARKANNYA EXECUTIVE ORDER NO 14086 DALAM PEBENTUKAN TRANS-ATLANTIC DATA PRIVACY FRAMEWORK TAHUN 2022

Marfel Markus Kanalung¹

Abstract: The research entitled “Reasons for the Issuance of Executive Order 14086 on the Establishment of the Trans-Atlantic Data Privacy Framework in 2022.” This research analyses the reasons for the United States issuing a decision in the form of Executive Order 14086 to establish the EU-US Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF) data transfer cooperation in 2022. This research was prepared in the form of qualitative research, and the type of research method is explanatory. The research uses primary and secondary data obtained using the library research method. The data was then analysed through content analysis, which focused on explaining the variables and factors that emerged in US decision-making. By using Richard Snyder's Decision-Making theory, this research finds that there are determinants of Joe Biden as a decision maker which are the variables in the issuance of Executive Order (EO) 14086. The first determinant is Spheres of Competence, a variable that discusses Joe's authority and Biden's ability to interpret and use a set of rules. The second determinant is Motivation, a variable that discusses Joe Biden's motivation for responsibility as the country's leader in resolving certain problems and interests. Then this research also explains the existence of external factors, namely the influence of the EU's normative power, which also drives US decision making. Joe Biden's determination as a variable and the influence of the EU's normative power as an external factor then prompted the US to issue EO 14086. For the author, external influence has the strongest dominant factor. This is because the European Union's position has a significant impact on the two countries' data transfer cooperation.

Keywords: Executive Order, TADPF, Data Transfer Cooperation, Decision Making

Pendahuluan

Kemajuan teknologi internet saat ini turut menghadirkan tantangan baru untuk menjaga privasi data pribadi. Berbagai sistem komputer akan menghubungkan data ke jaringan yang luas, dan setiap sistem memiliki kemampuan untuk melacak maupun menyimpan semua aktivitas internet seseorang, bahkan tanpa persetujuan pengguna (Lal, K. 2007). Aktivitas online seseorang berpotensi mengalami tindakan pelanggaran privasi (*privacy violation*), yang dapat berupa pembajakan informasi, penggunaan hak cipta, tindakan *cybercrime: hacking, cracking, malware, spamming, phishing*, dan *defacing (INTERPOL.com)*.

Dengan mengeluarkan *Directive Data* pada tahun 1995, Uni Eropa (UE) mulai menyadari perkembangan industri digital yang melakukan pemrosesan data pribadi. Regulasi ini mengatur pemrosesan data pribadi warga UE dan bagaimana bisnis di Eropa dapat mentransfer data pribadi ke negara di luar UE. Perusahaan di luar UE harus mematuhi *Standard Contractual Clauses (SCC)*, mekanisme kontrak yang dianggap memberikan standar perlindungan yang cukup. Di lain sisi, transfer data antar negara

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: marfelkanalung7@gmail.com.

(*cross-border data transfer*) sangat penting untuk kemajuan sektor digital. Spesifik bagi perusahaan bisnis Amerika Serikat (AS) yang berbasis di Uni Eropa, terutama dalam sektor teknologi informasi dan digital. Aliran data dan informasi transatlantik antara UE dan AS diperkirakan bernilai lebih dari \$7,1 triliun, menjangkau lebih dari 5.300 perusahaan, termasuk raksasa teknologi AS seperti *Twitter*, *Google*, *Facebook*, dan *Amazon*, serta bisnis kecil dan menengah (Reinsch, WA & Frymoyer, I. 2020).

Perusahaan AS menghadapi kesulitan dengan hukum perlindungan data UE karena mekanisme kontrak SCC yang biasa digunakan oleh perusahaan AS membutuhkan sumber daya, keterampilan, dan mekanisme yang lebih mahal dan lebih kompleks untuk dikelola, sehingga juga menyulitkan perusahaan kecil dan menengah (Cory, Castro, & Dick. 2020). Kondisi diatas membuat perusahaan Amerika Serikat sangat membutuhkan mekanisme yang dapat memastikan bahwa mereka dapat melakukan transfer data dengan mudah sambil tetap aman dalam jalur perlindungan data yang diakui oleh UE.

Dalam rangka memenuhi kepentingan ekonominya AS mendorong diskusi dengan Komisi Eropa terkait opsi yang dapat diambil AS untuk mengakomodir transfer data yang mudah bagi keduanya. Diskusi diantara keduanya kemudian menghasilkan kerjasama transfer data pertama yang disebut *Safe Harbor* dimulai pada tahun 2000. Dalam kerja sama ini, perusahaan AS hanya perlu melaporkan dan mensertifikasi melalui Departemen Perdagangan AS, menghindari proses sertifikasi mandiri kepada Komisi Eropa, yang memakan waktu dan serta beban biaya (Departemen Perdagangan AS, 2016). Namun, *framework* ini berakhir di tahun 2015 setelah Mahkamah Eropa menginvalidasi *Safe Harbor* dalam kasus *Schrems I* karena AS melakukan pengawasan massal di luar negeri yang melanggar hukum privasi data UE.

Privacy Shield, yang dibentuk pada tahun 2016, menjadi kerja sama baru antara keduanya. *Privacy Shield* hanya bertahan sekitar empat tahun, dan di tahun 2020, Mahkamah Eropa sekali lagi membatalkannya. Setelah kasus pertama, pembatalan kedua ini dikenal sebagai kasus *Schrems II*. Kasus *Schrems* sendiri bermula dari aduan Max Schrems, seorang praktisi hukum Austria yang membawa perusahaan Facebook ke Pengadilan Irlandia dan berujung pada tuntutan bahwa mekanisme transfer data antara UE-AS tetap tidak dapat dilakukan dan tidak menjamin privasi data warga UE, dikarenakan AS memiliki program pengawasan massal seperti *PRISM* dan *UPSTREAM* (Murariu, M. 2021).

UE dan AS kembali mencapai kesepakatan pada Maret 2022 untuk menyusun kembali mekanisme transfer data, disebut juga *Trans-Atlantic Data Privacy Framework* (TADPF). Putusan *Schrems II* dan prinsip-prinsip *General Data Protection Regulations* (GDPR) UE, yang mengganti *Directive Data* 1995, sangat memengaruhi pembentukan kerja sama ini. Beberapa poin yang merespon hasil putusan *Schrems II* di dalam TADPF diantaranya, mengikat AS untuk menerapkan mekanisme baru untuk memastikan kegiatan pengawasan pemerintah dan pengumpulan data harus berprinsip diperlukan dan proporsional (*necessary and proportionate*), lalu sistem ganti rugi untuk menyelidiki dan menyelesaikan keluhan orang Eropa atas aktivitas intelijen AS dengan membentuk Pengadilan Peninjauan Perlindungan Data, serta berbagai mekanisme peninjauan dan pengawasan yang ketat terkait aktivitas pengawasan massal AS (Benson, E & Duncan, E. 2022).

Pasca kesepakatan di bulan Maret, proses penetapan standar kecukupan TADPF telah memakan waktu berbulan-bulan hingga pada 7 Oktober 2022 Presiden Joe Biden mengeluarkan *Executive Order* (EO) 14086 tentang peningkatan keamanan kegiatan

intelijen AS. Gambaran besar EO tersebut adalah lembaga pemerintah AS hanya dapat mengumpulkan data yang diperlukan dan proporsional (*necessary and proportionate*) untuk tujuan pengawasan luar negeri (*White House Fact Sheet*. 2022).

Pengambilan keputusan AS untuk mengubah pengaturan internalnya seharusnya tidak perlu dilakukan, dikarenakan dalam TADPF sebenarnya sudah cukup memuat poin-poin yang mengatur perlindungan data pribadi warga UE terhadap pengawasan massal AS, sehingga sebenarnya telah menjawab permasalahan yang ditekankan CJEU dalam putusan *Schrems*. Tindakan AS melalui EO untuk menerjemahkan hasil putusan *Schrems II* juga berpeluang tidak diakui oleh UE, seperti pembentukan mekanisme pengadilan yang harus melibatkan UE. Sehingga penulis kemudian tertarik untuk mengetahui alasan AS dengan menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhinya untuk mengeluarkan EO 14086 dalam pembentukan TADPF tahun 2022.

Kerangka Teori

Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Dalam politik internasional, kita akan melihat dan membahas berbagai tindakan dan interaksi antara entitas politik negara-bangsa. Dengan demikian, alat analisis yang diperlukan untuk menjelaskan tindakan negara dalam pola hubungan internasional adalah proses pengambilan keputusan. Teori Richard Snyder menyatakan dalam bukunya bahwa proses pembuatan keputusan dilakukan dengan mengatur berbagai komponen yang saling terkait dalam tindakan para pembuat keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin, 1963). Pandangan Snyder menyederhanakan gambaran kondisi politik internasional yang sebelumnya terbatas pada kepentingan nasional dan kekuatan nasional sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan pasca-perang dunia kedua (Hermann, 1974).

Terdapat tiga determinan utama yang dipakai dalam menganalisis variabel pilihan politik luar negeri seorang pembuat keputusan, yakni:

a. Bidang Kompetensi (*Spheres of Competence*)

Membicarakan tingkat kompetensi dan kualitas yang relevan yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan. Dalam mencapai tujuannya, pembuatan kebijakan merupakan aksi totalitas. Serangkaian aturan memengaruhi pola perilaku aktor; oleh karena itu, tingkat kompetensi seorang pengambil keputusan diukur dari bagaimana mereka memaksimalkan interpretasi dan penerapan aturan tersebut. Kompetensi ini dapat diukur dengan melihat **basis otoritas**, dimana semakin tinggi otoritas yang dimilikinya, semakin tinggi juga kompetensi yang dimilikinya. Lalu **spesialisasi**, dengan melihat spesifikasi anggota. Snyder berpendapat bahwa kemampuan yang dimiliki aktor pengambil keputusan akan meningkat seiring dengan kejelasan dan relevansi spesialisasi pekerjaan mereka. Terakhir dengan melihat bagaimana proses **partisipasi**. Digambarkan jika aktor pembuat keputusan merupakan bagian dari organisasi, sebagai representasi dari organisasi yang memiliki hak dari otoritas tertinggi (*superior*), serta adanya peran penasehat.

b. Komunikasi dan Informasi (*Communication and Information*)

Determinan ini membahas hubungan yang ada antara pimpinan dan subordinate selama proses pengambilan keputusan untuk mengurangi reaksi negatif dan mispersepsi. Untuk menghasilkan hasil kebijakan yang tepat, juga diperlukan pertukaran informasi yang jelas antara berbagai pihak. Informasi diperoleh

melalui percakapan lisan, seperti pertemuan teratur, dan laporan rutin yang mudah diakses.

c. Motivasi (*Motivation*)

Menjelaskan bahwa aktor akan termotivasi untuk terlibat dalam proses pembuatan dan eksekusi kebijakan karena tanggung jawab, peran, dan tujuan struktur pemerintahannya. Ini menjelaskan mengapa pembuat keputusan termotivasi untuk membentuk kebijakan karena pemerintahan negaranya memiliki tujuan dan kepentingan tertentu. Aktor pengambilan keputusan juga akan termotivasi dengan kekuatan aturan yang ada pada unit analisisnya maupun yang ada pada pemerintahannya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap negara harus bertindak sesuai aturan maupun norma yang ada di negaranya, sehingga motivasi aktor pembuat keputusan adalah salah satunya oleh hukum dan aturan yang melekat padanya. Hukum dan aturan tentunya dapat memberikan tingkatan efektivitas dan efisiensi pada proses pengambilan keputusan, ataupun sebaliknya sebagai penghambat yang membatasi kemampuan aktor.

Snyder memiliki perspektif teori pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa negara harus mempertimbangkan struktur dan ruang lingkup sistem domestik dan internasional. Bagaimana sebuah negara memilih untuk membuat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh interaksi internal dan eksternal. Faktor internal berfokus pada hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal menggambarkan struktur internasional, hubungan dengan negara lain, dan situasi politik global (Snyder, Bruck, & Sapin, 1963).

Dalam kasus ini, faktor internal dan eksternal berada di tempat yang sama dan saling mempengaruhi. Variabel domestik seperti lingkungan non-manusia, lingkungan manusia, masyarakat, dan penduduk dan kebudayaan membentuk setting internal. Struktur dan perilaku sosial juga mempengaruhi setting internal, karena orientasi struktur dan sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungannya. Sebaliknya, struktur dan perilaku sosial juga mempengaruhi setting internal.

Di sisi lain, *external setting* akan dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat luar serta tindakan pemerintah (aksi – reaksi) negara lain. Faktor eksternal menjelaskan hubungan antar negara dalam sistem internasional yang berfokus pada negara sebagai aktor dalam proses pembuat keputusan. Tindakan yang dilakukan negara diatur oleh kepentingan nasional. Pada politik internasional memungkinkan negara lain atau organisasi internasional dapat menekan suatu negara (Afinotan, 2014). Pembuat kebijakan akan dipengaruhi oleh organisasi internasional seperti PBB, organisasi regional, dan supranasional. Ketika negara X dipaksa untuk mengikuti aturan atau peraturan organisasi internasional, mereka mungkin berpikir tentang tekanan internasional. Hal ini kemudian dipertimbangkan dalam proses membuat keputusan suatu negara.

Variabel apa pun yang memungkinkan fenomena penelitian ini terjadi akan dijelaskan oleh penulis dengan menggunakan determinan utama dalam tulisan Snyder. Selain itu untuk melihat pola fenomena dan faktor apa saja yang muncul selama proses pengambilan keputusan. Teori ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengapa AS mengeluarkan EO setelah UE menandatangani kerangka kerja TADPF pada Oktober 2022.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif yang akan menjelaskan berbagai hal dan pola fenomena yang terjadi dan memfokuskan pada faktor – faktor yang menjadi alasan pengambilan keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan *Executive Order* terhadap perjanjian baru dengan Uni Eropa pada tahun 2022 pasca berakhirnya *Privacy Shield*. Data yang digunakan penulis adalah jenis data sekunder. Data sekunder sendiri diperoleh dari sumber resmi pemerintahan, situs resmi lembaga dan organisasi, dan sebagainya dengan memanfaatkan sumber data seperti *press release*, laporan pemerintahan, undang-undang, dokumen konvensi, maupun data kuantitatif lainnya yang diterbitkan secara resmi. Selain itu sumber lainnya seperti buku, artikel internet, jurnal ilmiah, karya tulis, media massa yang erat dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka (*library research*) yang kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif berupa *content analysis* yaitu menganalisa sumber-sumber yang telah diperoleh lalu mereduksinya sesuai kebutuhan.

Hasil dan Pembahasan

Alasan Dikeluarkannya *Executive Order* No 14086:

Determinan Joe Biden Sebagai Aktor Pengambilan Keputusan

Penjelasan determinan yang dikemukakan oleh Snyder dalam teori pengambilan keputusan dapat digunakan untuk menganalisis keputusan yang diambil Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat. Penulis menemukan determinan kompetensi (*competence*) dan motivasi (*motivation*) yang terlibat dalam proses dikeluarkannya *Executive Order* 14086 sebagai tanggapan terhadap kerja sama TADPF dengan Uni Eropa.

a. Determinan Kompetensi

Mengacu pada analisis kompetensi (*competence*), dikeluarkannya EO merupakan aksi totalitas Joe Biden dalam rangka mencapai tujuannya, yakni mempercepat implementasi kerja sama dengan mendukung efektivitas draf kecukupan guna mendapat adopsi keputusan kecukupan (*adequacy decision*). Untuk mencapai tujuan komitmen tersebut, Joe Biden mengeluarkan EO 14086, yang merupakan langkah legislatif. Serangkaian undang-undang yang dimilikinya memengaruhi pola perilaku pengambilan keputusan ini; namun, Joe Biden memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan undang-undang tersebut. Hal ini selaras dengan kaca mata teori di mana kompetensi pengambil keputusan diukur dari seberapa baik mereka memaksimalkan interpretasi dari berbagai aturan yang tersedia. Joe Biden menginterpretasikan keputusan CJEU tentang kasus Schrems II dan menyambutnya dengan mengeluarkan EO sebagai sistem aturan yang menunjukkan kemampuan dia untuk mengatasi masalah untuk mencapai tujuannya.

Basis kompetensi Joe Biden selanjutnya dapat diukur dengan 3 (tiga) faktor: Basis Otoritas, Spesialisasi, dan Partisipasi. **Basis otoritas** Joe Biden sebagai otoritas tertinggi (*superior*) dianggap dapat menyatakan sebuah isu serta memberikan instruksi/perintah yang diikuti oleh otoritas rendah (*subordinate*). Melihat EO 14086 yang akan merestrukturisasi pengaturan aktivitas intelejen kepada badan atau agensi pemerintah dibawahnya, tentunya hal ini selaras dengan penjelasan Snyder bahwa semakin tinggi otoritas yang dimiliki, maka semakin tinggi juga kompetensinya. Setelah itu, **spesialisasi** adalah keterlibatan Departemen Perdagangan AS dalam pembentukan kerja sama TADPF. Departemen Perdagangan AS adalah lembaga sentral yang telah


memfasilitasi kerja sama transfer data dengan Uni Eropa sejak *Safe Harbor*, dan peran mereka dalam pelaksanaan kerja sama ini menjadi faktor penting dalam hasil yang dihasilkan Joe Biden. Faktor **partisipasi** ditunjukkan oleh kehadiran Joe Biden selama proses negosiasi kerja sama TADPF. Selain itu, dia hadir dalam penandatanganan prinsipal UE-AS pada Maret 2022, dimana dia secara langsung menyatakan komitmennya untuk pertemuan tersebut. Keputusan Joe Biden untuk mengeluarkan EO 14086 dipengaruhi oleh bidang kompetensinya sebagai pengambilan keputusan.

b. Determinan Motivasi

Snyder menjelaskan betapa pentingnya menjelaskan determinan motivasi seorang pengambil keputusan, dimana aktor cenderung termotivasi oleh tanggung jawab, peran, dan tujuan struktur pemerintahannya saat terlibat dalam proses pembuatan dan eksekusi kebijakan. Tujuan-tujuan ini didorong oleh tujuan dan kepentingan pemerintah negara tersebut, yang mendorong aktor pengambilan keputusan untuk mengeluarkan kebijakan tertentu. Dengan kekuatan aturan dan hukum yang melekat padanya, *Executive Order* sendiri adalah hak yang hanya dapat dikeluarkan oleh presiden AS dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Kepentingan atau tujuan tersebut terkait erat dengan ekonomi internal AS. Salah satunya opsi setelah putusan *Schrems II* adalah SCC, yang tunduk pada GDPR UE dan membutuhkan banyak syarat pengamanan tambahan, laporan pembaharuan regulasi yang bertanggung jawab terhadap subjek data, dan lainnya. Hal ini menambah beban bagi perusahaan kecil dan menengah. Kekosongan mekanisme transfer data mengakibatkan sosialisasi menjadi lemah, dan ada kebingungan tentang bagaimana SCC dan GDPR harus diterapkan secara mandiri. Oleh karena itu, industri digital Amerika Serikat sangat membutuhkan mekanisme transfer data seperti *Safe Harbor* dan *Privacy Shield* yang difasilitasi pemerintah. Ini adalah alasan mengapa kesuksesan kerja sama TADPF dengan Uni Eropa sangat penting. Jika TADPF dapat mencapai adopsi keputusan yang cukup oleh Komisi Eropa, pelaksanaan kerangka kerja ini akan segera dapat dilakukan.

Grafik 1. *US Privacy Shield Participants by Revenue Tier*



Sumber: *Office of Digital Services Industries (ODSI), Industry & Analysis, ITA*

Grafik di atas menunjukkan berbagai perusahaan dan lembaga di Amerika Serikat yang terlibat dalam kerangka kerja *Privacy Shield* terakhir; mereka mewakili berbagai sektor dan ukuran industri, dan lebih dari 70% dari mereka adalah usaha kecil dan menengah. Semua orang yang berpartisipasi mengirimkan data ke AS, dan banyak anak perusahaan AS di Eropa juga bergabung dengan kerja sama tersebut (*International Trade Admission*). Lebih dari 60% ahli privasi mengatakan bahwa bisnis mereka

menggunakan kerangka kerja *Privacy Shield* untuk transfer data, menurut survei yang dilakukan pada tahun 2019 oleh *International Association of Privacy Professionals* (IAPP). Pada September 2019, Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa lebih dari 70% bisnis di Amerika Serikat yang menggunakan kerangka kerja *Privacy Shield* adalah bisnis kecil dan menengah (Cory, Castro, & Dick, 2020). *Privacy Shield* akan meningkatkan perdagangan dan memperluas akses konsumen dengan memudahkan transfer data dalam perdagangan transatlantik. Selain itu, *Privacy Shield* memungkinkan warga negara UE untuk menggunakan arbitrase yang mengikat untuk menentukan apakah suatu perusahaan atau organisasi telah melanggar kontrak, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

Mekanisme seperti *Privacy Shield* memiliki manfaat khususnya bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk dapat melakukan transfer data transatlantik karena biayanya yang lebih murah. Apabila dilakukan dengan kontrak lain, SCC misalnya, kemungkinan membutuhkan sumber daya, keahlian, serta mekanisme yang jauh lebih mahal dan rumit. Perusahaan-perusahaan besar mungkin dapat memilih untuk menyimpan data nya di UE, namun bagi perusahaan kecil dan menengah hal tersebut bukan suatu pilihan karena beban biaya (Cory, Castro, & Dick, 2020).

Pengaruh Normative Power Uni Eropa

Faktor penting dari kekuatan rezim regional Uni Eropa mempengaruhi pola fenomena yang terjadi dalam kerja sama transfer data UE-AS. Sebagai kekuatan eksternal, UE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi dan tindakan AS dalam proses hubungan keduanya. Salah satu contohnya adalah bagaimana UE mencoba menanamkan nilai-nilai dan aturannya di negara lain. Jika melihat secara luas, kerja sama transfer data UE dan AS selalu didasari pada prinsip – prinsip yang diatur dalam norma dan aturan mereka terkait perlindungan privasi data. Dengan melihat hasil kasus *Schrems II*, dapat menggambarkan bagaimana GDPR dirancang untuk mencapai kepentingan dan tujuan Uni Eropa dalam hal perlindungan privasi data serta untuk memberikan akses terus-menerus ke data, yang sangat penting dalam industri perdagangan dan ekonomi digital. Kasus *Schrems* menunjukkan bagaimana GDPR menegakkan keseimbangan antara akses ke data dan kewajiban untuk melindunginya (Meltzer, JP. 2020).

GDPR memiliki efek yurisdiksi ekstrateritorial yang berarti regulasi ini berlaku bagi semua pihak dimanapun berada, termasuk yang berada di luar UE, selama mereka melakukan kegiatan pemrosesan data individu yang tinggal di kawasan UE dan EEA. Pemrosesan data pribadi menurut GDPR adalah termasuk kegiatan pengumpulan, perekaman, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan data pribadi penduduk UE (Sirait, YH. 2019). Untuk mendukung pelaksanaan GDPR, dibentuk suatu badan independen yang disebut *European Data Protection Board* (EDPB). Otoritas perlindungan data dari semua negara anggota bergabung di dalamnya. Melalui pedoman, perselisihan, dan keputusan, badan ini berusaha untuk memastikan bahwa GDPR diterapkan secara konsisten dan sesuai di seluruh Uni Eropa. Semua titik kontak dan otoritas yang berkaitan dengan perlindungan data lintas batas akan digabungkan oleh GDPR. Jika organisasi pemroses data atau subjek data berada di negara anggota, otoritas pengawas negara anggota tersebut akan bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip dan aturan GDPR, dan mereka juga dapat bekerja sama dengan otoritas pengawasan lainnya (*European Data Protection Board*).

Dalam penelitian terkait motif Uni Eropa melalui CJEU untuk menginvalidasi *Privacy Shield* (Mufidah. 2020), motivasi UE adalah untuk menerapkan GDPR karena

perusahaan multinasional yang berbasis di UE harus tunduk pada undang-undang UE. Ini adalah persyaratan mutlak dan tidak dapat dielakkan karena perusahaan tersebut memproses data warga negara Eropa. Oleh karena itu, UE harus melindungi perusahaan multinasional tersebut dari hak sipil. Selain itu, proyeksi GDPR juga dilakukan melalui kelembagaan dan peraturan UE. Dalam hal ini, UE memiliki lembaga yang memiliki keahlian, kekuasaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa GDPR diterapkan dengan benar. EDPB terdiri dari kepala DPA dari setiap negara anggota UE dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa GDPR diterapkan secara konsisten di seluruh Uni Eropa. DPA tidak hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan pedoman mengenai interpretasi konsep dasar GDPR, tetapi juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang mengikat dalam kasus perselisihan terkait pemrosesan lintas batas untuk memastikan bahwa aturan UE diterapkan.

Dengan kekuatan hukum, peraturan, dan kelembagaan yang dimiliki Uni Eropa untuk menegakkan GDPR, Uni Eropa memiliki otoritas hukum yang jelas untuk menegakkan GDPR dan menghukum mereka yang tidak mematuhi. Kebijakan UE di bidang perlindungan data sangat dipengaruhi oleh lembaga, konstitusi, dan undang-undangnya. Negara-negara anggota dan lembaga penegakan GDPR melengkapi kapasitas UE untuk melakukan pengaruh eksternal. Regulasi UE bertujuan untuk mendorong dan mengawasi realisasi pasar internal. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki lembaga seperti Otoritas Perlindungan Data (DPA) masing-masing negara anggota, *European Data Protection Board* (EDPB), *European Data Protection Supervisor* (EDPS), *Court of Justice of the European Union* (CJEU), dan *European Commission* yang memiliki keahlian, kekuasaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan GDPR. Ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Uni Eropa, seperti yang ditunjukkan oleh struktur hukum, peraturan, dan kelembagaan Uni Eropa.

Dengan kekuatan normatif UE, Amerika Serikat hanya dapat mematuhi rezim perlindungan data Uni Eropa selama proses pembentukan kerangka kerja baru TADPF. EO ini memuat perubahan dalam peraturan perlindungan data internal AS dan secara tidak langsung menerapkan prinsip-prinsip aturan yang ditekankan oleh Uni Eropa dalam keputusan pengadilan *Schrems II*. Ini selaras dengan penjelasan faktor eksternal Snyder, bahwa kehadiran pihak luar seperti organisasi supranasional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu aktor dalam analisis negara.

Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan *Executive Order* 14086 untuk meningkatkan keamanan aktivitas intelijennya didasarkan pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh. Keputusan yang diambil Joe Biden adalah hasil dari sejumlah variabel determinan yang melekat padanya sebagai aktor pengambilan keputusan. Adapun bidang determinan yang muncul ialah bidang Kompetensi dan Motivasi. Bidang Kompetensi Joe Biden dapat diukur dengan melihat basis otoritas, spesialisasi, dan partisipasinya dalam proses mengeluarkan sebuah keputusan. Sedangkan pada determinan Motivasi, yakni adanya kebutuhan transfer data yang besar bagi perusahaan – perusahaan milik AS yang kemudian menuntut suatu mekanisme kerangka kerja sama baru dengan Uni Eropa agar prosedural yang ditempuh lebih efisien dan terjangkau. Kekosongan mekanisme membuat perusahaan menengah dan kecil sulit untuk dapat melakukan transfer data dengan aturan SCC. Sehingga Joe Biden termotivasi untuk menyelamatkan industri digital dalam negerinya.

Selain itu, penulis menemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor eksternal, yaitu kekuatan normatif Uni Eropa yang diterapkan oleh GDPR pada operasi perusahaan multinasional yang melibatkan pemrosesan data warga UE. Selain itu, UE memiliki badan otoritas dan lembaga hukum yang bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan GDPR. Hal ini disebabkan oleh posisi Uni Eropa yang juga banyak memengaruhi kerja sama transfer data antara keduanya.

Daftar Pustaka

- Afinotan, L. Andy. 2014. *“Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis.”* Canadian Social Science.
- Benson, Emily & Duncan, Elizabeth. *“Temporarily Shielded? Executive Action and the Transatlantic Data Privacy Framework.”* CENTER FOR STRATEGIC INTERNATIONAL STUDIES. 7 Oktober 2022. Tersedia di <https://www.csis.org/analysis/temporarily-shielded-executive-action-and-transatlantic-data-privacy-framework>
- Cory, Nigel., Dick, Ellysse., Castro, Daniel. 2020. *“The Role and Value of Standard Contractual Clauses in EU-U.S. Digital Trade.”* Information Technology and Innovation Foundation. United States of America.
- European Data Protection Board. *“EDPB Chairmanship.”* Tersedia di https://edpb.europa.eu/about-edpb/who-we-are/edpb-chairmanship_en
- Hermann, Margareth. 1974 *“Who Becomes a Leader? Some Societal and Regimes Influences on Selection of a Head of State* dalam Lawrence S Falkowski.” Colorado: Westview Press.
- International Criminal Police Organization (INTERPOL). *“Cybercrime.”* Tersedia di <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime>.
- Meltzer, Joshua P. *“The Court of Justice of the European Union in Schrems II: The Impact of GDPR on Data Flows and National Security.”* Brookings. 5 Oktober 2022. Tersedia di <https://www.brookings.edu/research/the-court-of-justice-of-the-european-union-in-schrems-ii-the-impact-of-gdpr-on-data-flows-and-national-security/#footnote-7>
- Murariu, Madalina. 2021. *“Cyber Project: Data Sharing Between the United States and the European Union – Impact of the Schrems II Decision and Future Considerations.”* Harvard Kennedy School: Belfer Center for Science and International Affairs.
- Reinsch, William Alan & Frymoyer, Isabella. *“Transatlantic Data Flows: Permanently Broken or Temporarily Fractured?”* CENTER FOR STRATEGIC INTERNATIONAL STUDIES. 31 Agustus 2020. Tersedia di <https://www.csis.org/analysis/transatlantic-data-flows-permanently-broken-or-temporarily-fractured>
- Sirait, Yohanes Hermanto. 2019. *“GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) DAN KEDAULATAN NEGARA NON-UNI EROPA.”* Gorontalo Law Review Vol 2 (2)
- Snyder, Richard C., Bruck, HW., & Sapin, Burton. 1963. *“Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics”*. New Jersey: Princeton University Press.
- _____. 2002. *“Foreign Policy – Decision Making.”* New York: Palgrave Macmillan.

- The White House. “*FACT SHEET: President Biden Signs Executive Order to Implement the European Union-U.S. Data Privacy Framework.*” 7 Oktober 2022. Tersedia di https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/fact-sheet-president-biden-signs-executive-order-to-implement-the-european-union-u-s-data-privacy-framework/?utm_source=link
- The White House. “*FACT SHEET: United States and European Commission Announce Trans-Atlantic Data Privacy Framework.*” 25 Maret 2022. Tersedia di https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/25/fact-sheet-united-states-and-european-commission-announce-trans-atlantic-data-privacy-framework/?utm_source=link
- US Department of Commerce. “*Safe Harbor Overview.*” Tersedia di https://2016.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
- US Department of Commerce. 2009. “*Guide to Self-Certification: US-UE Safe Harbor Framework.*” Tersedia di <https://legacy.trade.gov/publications/pdfs/safeharbor-selfcert2009.pdf>